

**ANALISIS KEBIJAKAN SERTIFIKAT VAKSIN COVID-19
TERHADAP KEPUASAN PENUMPANG KAPAL
PENYEBRANGAN FERI SIMEULUE -MEULABOH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salahsatu syarat
memperoleh gelar sarjana Administrasi Negara (S.AN)
dalam bidang Ilmu Administrasi Negara

Disusun oleh:

NURUL FIKRIA
1805905010027



**PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
ACEH BARAT**

2022

PERSEMBAHAN



*Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.
(Q.S. Al-Anfal)*

Alhamdulillahirabbil 'alamin....

Terimakasih Ya Allah, tak henti-hentinya aku mengucap syukur padamu. Dengan RidhoMu ya Allah tahap ini telah aku selesaikan, namun ini bukanlah akhir dari perjalananku, melainkan awal dari sebuah perjalanan menuju tahap selanjutnya.

Kepersembahkan karya yang sederhana ini kepada kedua orang tuaku yang tercinta, Ibunda (Nirawani) dan Ayahanda (Meria Dayan). Terimakasih atas kasih sayang yang engkau beri dengan sepenuh hati, pengorbanan yang luar biasa yang telah engkau lakukan demi aku anakmu, bercucuran keringatmu dalam membesarkanku dan membahagiakan aku, terimakasih atas do'a yang tiada henti kau ucapkan untukku.

Ibunda (Nirawani) dan Ayahanda (Meria Dayan)

Kini harapanku telah ku gapai walau banyak rintangan yang selama ini ku hadapi aku tetap kuat dengan do'a dan semangat serta dukungan yang telah kau berikan, terimakasih atas semuanya.

*Terimakasih kepada Adik-adikku (Alia Wiska Mandari dan Larisyah Febrianika).
Terimakasih atas bantuan kalian selama ini yang telah senantiasa memberi dukungan,
semangat, terimakasih dan sayang ku untuk kalian.*

Dosen ku

Terimakasih kepada bapak Najamudin SE.M.Si yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih atas ilmu dan nasehat yang telah bapak berikan

Sahabat ku

Terimakasih kepada sahabatku Novi Maryunaf, Sarifa Rahmi, Risma Dani, Meriya, Gina Alfira, dan semua teman-teman angkatan 2018 yang telah memberikan semangat dan dukungan, serta bantuan selama menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah menjadikan hari-hari perkuliahan menjadi lebih indah.

NURUL FIKRIA



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
KAMPUS UTU MEULABOH-ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : www.utu.ac.id, Email : fisip@utu.ac.id**

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara:

Nama : NURUL FIKRIA

NIM : 1805905010027

Dengan Judul: **Analisis Kebijakan Sertifikat Vaksin Covid-19 Terhadap Kepuasan Penumpang Kapal Penyebrangan Feri Simeulue-Meulaboh**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Studi Ilmu Administrasi Negara Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar Meulaboh

Mengesahkan,

Pembimbing

Najamudin SE. M. Si

NIDN. 197207141992031002

Mengetahui,



Basri, SH., MH

NIP. 196307131991021002



Safida, S.Sos., M.A.P

NIP. 199005122019032026



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
KAMPUS UTU MEULABOH-ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : www.utu.ac.id, Email : fisip@utu.ac.id**

LEMBARAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJIAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara:

Nama : NURUL FIKRIA

NIM : 1805905010027

Dengan judul : **Analisis Kebijakan Sertifikat Vaksin Covid-19 Terhadap
Kepuasan Penumpang Kapal Penyebrangan Feri Simeulue-
Meulaboh**

Yang telah dipertahankan didepan Dewan Penguji pada tanggal 21 Oktober 2022

Menyetujui,
Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Najamudin SE M. Si

(.....)

2. - Anggota1 : Sri Wahyu Handayani, MA

(.....)

3. Anggota2 : Sudarman, M.Ag

(.....)

Mengetahui

Ketua Program Studi

Safriada, S.Sos., M.A.P

NIP.199005122019032026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURUL FIKRIA

Nim : 1805905010027

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertai, buku atau bentuk lainnya yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 21 Oktober 2022

Saya yang membuat pernyataan,



NURUL FIKRIA
1805905010027

PRAKATA

Puji dan Syukur penulis Panjatkan kehadiran Allah SWT atas kuasa-Nya yang telah memberikan nikmat sehat dan lapang kepada penulis sehingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik. Shalawat beriring salam penulis sanjungsajikan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Kebijakan Sertifikat Vaksin Covid-19 Terhadap Kepuasan Penumpang Kapal Penyebrangan Feri Simeulue-Meulaboh” Ini dimaksudkan untuk memenuhi salahsatu syarat agar dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar.

Dalam kesempatan ini pula, penulis dengan kerendahan hati yang amat dalam dan ketulusan hati ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini. Ucapan Terima Kasih kepada :

1. Kedua orang tua yang penulis sayangi dengan penuh cinta penulis persembahkan untuk Ayahanda Meria Dayan serta Ibunda tercinta Nirawani yang telah memberikan segala bentuk nasehat, pengorbanan, kasih sayang tiada batas dan do'a tulusnya demi keberhasilan penulis.
2. Bapak Najamudin SE, M.Si selaku dosen pembimbing yang begitu penulis banggakan yang telah menjadi orang tua kedua yang membimbing, memotivasi, memberi arahan dan bersedia meluangkan waktunya untuk penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini
3. Bapak Basri , M.H selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar di Meulaboh
4. Ibu Safrida, S.Sos M.AP dan Ibu Debby Agatha Reiza Marcella, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
5. Ibu Sri Wahyu Handayani, MA dan Bapak Sudarman, M.Ag selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan masukan terhadap proposal skripsi ini.

6. Teman-teman seperjuangan mahasiswa/I Program Studi Ilmu Administrasi Negara terkhusus kepada angkatan 2018.

Dan akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu. Semoga amal kebaikan dan keikhlasan ini mendapat balasan pahala dari Allah SWT, dengan kebaikan yang berlipat ganda dan mudah-mudahan skripsi ini ada manfaatnya. Amin Ya Rabbil 'Alamin.

Meulaboh, 21 Oktober 2022

Penulis,

NURUL FIKRIA
1805905010027

ABSTRACT

This study aims to examine the policy analysis of the covid-19 vaccine certificate which is used as a condition to travel in simeulue regency. This research also discusses the challenge and supports regarding its implementation. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. In collecting data the author uses the method of observation, interviews, documentation and audio-visual documents and data analysis techniques using the method of reduction, presentation and drawing conclusions. The result of this study indicate that the community is happy or agrees with the Covid-19 Vaccine Certificate policy even though at first the policy was implemented there were still people who refused to vaccinate but over time the community began to realize the importance of Vaccination, and this was proven by the fulfillment of all indicators of success. Policy implementation based on Edward III's theory of successful policy.

Keyword : Policy, Satisfaction, Covid-19 Vaccine Certificate

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji analisis kebijakan dari sertifikat vaksin covid-19 dimana dijadikan syarat untuk melakukan perjalanan di Kabupaten Simeulue. Penelitian ini juga membahas tentang tantangan dan dukungan tentang pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi serta dokumen audio-visual dan teknik analisis data menggunakan metode reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat senang atau setuju atas kebijakan Sertifikat Vaksin Covid-19 meskipun awal mula dilaksanakan kebijakan tersebut masih ada masyarakat yang menolak melakukan Vaksinasi namun seiring dengan berjalannya waktu masyarakat mulai sadar akan pentingnya melakukan Vaksinasi, dan dibuktikan dengan terpenuhinya semua indikator keberhasilan implementasi kebijakan berdasarkan teori keberhasilan implementasi kebijakan Edward III.

Kata Kunci : Kebijakan, Kepuasan, Sertifikat Vaksin Covid-19

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI.....	i
LEMBAR PERSEMBAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJIAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
PRAKATA	vi
ABSTRACT.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Fokus Penelitian	4
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian.....	5
1.6 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Kebijakan.....	9
2.3 Implementasi Kebijakan	10
2.4 Indikator Keberhasilan Implementasi Kebijakan.....	10
2.4.1 Sumber Daya	10
2.4.2 Komunikasi	11
2.4.3 Struktur Birokrasi	12
2.4.4 Disposisi.....	12
2.5 Kepuasan.....	13
2.6 Kapal.....	13

2.7 Penumpang.....	14
2.8 Kerangka Konseptual	15
BAB III METODE PENELITIAN.....	17
3.1 Lokasi Penelitian.....	17
3.2 Pendekatan Penelitian.....	17
3.3 Sumber Data.....	18
3.4 Informan Penelitian	18
3.5 Instrumen Penelitian.....	19
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	19
3.7 Teknik Analisis Data	20
3.8 Uji Kredibilitas Data	21
3.9 Jadwal Penelitian.....	21
BAB IV HASIL PENELITIAN	23
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	23
4.1.1 Profil Kabupaten Simeulue	23
4.1.2 Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue	24
4.1.3 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Simeulue.....	25
4.1.4 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Simeulue	26
4.1.5 Total Cakupan Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Simeulue.....	27
4.2.1 Kebijakan Sertifikat Vaksin Covid-19 Terhadap Kepuasan Penumpang Kapal Feri Penyebrangan Simeulue Meulaboh.....	28
4.2.2 Indikator Keberhasilan Implementasi Kebijakan Sertifikat Vaksin Covid-19	31
4.2.3 Tantangan dan Dukungan Dalam Menerapkan Kebijakan Sertifikat Vaksin Covid-19 di Pelabuhan Feri Simeulue	35
BAB V PEMBAHASAN	37
5.1 Kebijakan Sertifikat Vaksin Covid-19 Terhadap Kepuasan Penumpang Kapal Feri Penyebrangan Simeulue-Meulaboh	37
5.2 Indikator Keberhasilan Implementasi Kebijakan Sertifikat Vaksin Covid-19	39

5.2.1 Sumber Daya	39
5.2.2 Komunikasi	40
5.2.3 Disposisi	41
5.2.4 Struktur Birokrasi	42
5.3 Tantangan dan Dukungan Dalam Menerapkan Kebijakan Sertifikat Vaksin Covid-19 di Pelabuhan Feri Simeulue	42
5.3.1 Tantangan	42
5.3.2 Dukungan	43
BAB VI PENUTUP	45
6.1 Kesimpulan	45
6.2 Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	47

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Tabel Penentuan Informan.....	18
Tabel 3.2	Rancangan Jadwal Penelitian.....	22
Tabel 4.2	Total Cakupan Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Simeulue	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kapal Feri Penyebrangan Simeulue-Meulaboh.....	14
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual.....	16
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Simeulue	26
Gambar 5.1 Kebijakan Pemerintahan Simeulue Kepada Masyarakat Sebelum Naik Kapal.....	38
Gambar 5.2 Contoh Sertifikat Vaksin Covid-19 Dosis Pertama	39
Gambar 5.3 Posko Vaksinasi Di Pelabuhan Feri Kabupaten Simeulue.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Edaran No 110 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Laut Selama Periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)
- Lampiran 2. Biodata Peneliti
- Lampiran 3. Pedoman Wawancara
- Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 5. SK Pembimbing
- Lampiran 6. Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 7. Surat Pernyataan Selesai Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid 19 telah melanda dunia termasuk Indonesia. Covid-19 merupakan singkatan dari kata “CO” yang berarti “COrona”, “VI” adalah “VIrus”, dan “D” adalah “Disease” (Penyakit). Sementara angka “19” menunjukkan tahun ditemukannya varian virus tersebut, yakni tahun 2019. Covid 19 ialah penyakit menular yang di sebabkan oleh sindrom pernapasan akut *corona virus 2* (Sars-CoV-2). Pertama kali penyakit ini di temukan pada Desember 2019 di Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei China, dan sejak saat itu menyebar secara global di seluruh Dunia. Wabah penyakit tersebut sangat mengguncang masyarakat Dunia, hingga hampir 200 Negara di Dunia yang terkena Virus ini termasuk juga Indonesia. Berbagai upaya pencegahan penyebaran Virus Covid 19 ini pun dilakukan oleh Pemerintah di Negara-negara Dunia guna untuk memutus rantai penyebaran Virus Covid 19 ini, yang di sebut dengan istilah *Lockdown dan social distancing*. (Levani et al., 2019)

Corona virus (Covid) merupakan keluarga besar Virus yang menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan sindrom pernapasan akut Berat/Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Penyakit ini terutama menyebar diantara orang-orang melalui tetesan tetesan pernapasan dari batuk dan bersin. Virus ini dapat tetap bertahan hingga tiga hari dengan plastik dan stainless steel (Kemendagri, 2020:3). Sesuai hal tersebut, coronavirus harus bisa berpindah

melalui perantara dengan media tangan, baju ataupun lainnya yang terkena tetesan batuk dan bersin. (Levani et al., 2019)

Indonesia telah menjadi salah satu Negara positif *Virus Corona* (Covid-19). Kasus pertama yang terjadi di Indonesia dialami oleh warga Depok , Jawa Barat. Hal tersebut diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta pada hari senin, 2 maret 2020. Menurut Bapak Joko Widodo, kedua warga tersebut merupakan seorang ibu usia 64 tahun dan putrinya yang berusia 31 tahun. Keduanya diduga tertular virus corona karena adanya kontak dengan warga Negara Jepang yang datang ke Indonesia. Warga jepang tersebut terdektesi corona karena setelah meninggalkan Indonesia dan tiba di Malaysia. Tim Kementrian Kesehatan (Kemenkes) melakukan penelusuran terhadap warga lainnya yang sebelumnya melakukan interaksi dengan warga Negara jepang tersebut selama di Indonesia. (Iskak et al., 2021)

Dalam upaya mengembalikan kondisi dunia sebagaimana sebelum pandemi, telah diusung program Vaksinasi oleh Pemerintah diseluruh Dunia, termasuk Indonesia. Vaksinasi Covid-19 telah mengalami perjalanan yang panjang untuk memastikan keamanan dan keampuhannya melalui berbagai penelitian dan uji coba. Program Vaksinasi dianggap kunci dalam mengakhiri pandemi karena dapat digunakan dalam rangka mengurangi angka morbiditas dan mortalitas serta membentuk kekebalan kelompok terhadap Virus Covid-19 (Satgas Covid-19). Namun perjalan Vaksin hingga diterima dengan baik dan didistribusikan kepada masyarakat luas saat ini membutuhkan proses yang lebih panjang karena masih terdapat pro dan kontra terhadap Vaksinasi (Hakam,2021).

Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen yang apabila diberikan pada seseorang maka dapat menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu (Kemenkes, 2020). Pemberian Vaksin biasanya dilakukan untuk mencegah maupun mengurangi pengaruh infeksi akibat patogen tertentu. Patogen atau Mikroorganisme parasite merupakan agen Biologis yang menyebabkan penyakit pada inangnya (Levinson,2008).

Seperti Vaksin lainnya, Vaksin Covid-19 dapat melindungi tubuh dari penyakit yang disebabkan oleh Covid-19 dengan cara menstimulasi imunitas spesifik tubuh dengan pemberian Vaksin tersebut. Oleh Karena itu Vaksin merupakan senjata utama yang digunakan dalam menghentikan laju suatu Wabah, khususnya pada Pandemi Covid-19. Indonesia sendiri melakukan langkah antisipasi yang ketat pencegah Covid-19 dalam bentuk program Vaksinasi.

Vaksin diedarkan secara berkala dan sesuai dengan tingkat risiko pekerjaan atau usia yang mudah terpapar Virus Covid-19. Pada gelombang satu periode Januari-April 2021 Pemerintah mewacanakan distribusi Vaksin tertuju kepada tenaga Kesehatan, petugas Pelayanan Publik, dan masyarakat lanjut usia..pada gelombang dua periode April 2021-Maret 2022, giliran masyarakat rentan yang tinggal didaerah mudah tertular dan masyarakat lainnya yang mendapat Vaksinasi Covid-19 (Iskandar et al, 2021). Menurunkan angka kematian akibat Covid-19, mencapai imunisasi kelompok untuk melindungi masyarakat, melindungi dan memperkuat seluruh sistem kesehatan, serta menjaga produktifitas untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi merupakan tujuan dari program Vaksinasi Covid-19 yang dilakukan Pemerintah (Satgas Covid-19,2021c).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, inti permasalahan dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Kepuasan Masyarakat atas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Simeulue Wajib Sertifikat Vaksin Covid-19 Bagi Penumpang yang ingin menaiki kapal?
2. Apa saja tantangan dan dukungan Pemerintah dalam menerapkan Kebijakan Sertifikat Vaksin Covid-19 di Pelabuhan Feri Simeulue?

1.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini di fokuskan kepada kepuasan masyarakat atas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Simeulue Wajib Sertifikat Vaksin Covid-19 bagi penumpang yang ingin menaiki kapal, dimana Sertifikat Vaksin Covid-19 dijadikan syarat naik kapal dari Simeulue menuju Meulaboh. Tujuan nya untuk kebaikan dan keamanan bersama di masa Pandemi Covid 19 yang kini masih mewabah.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui bagaimana Kepuasan Masyarakat atas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Simeulue Wajib Sertifikat Vaksin Covid-19 bagi penumpang yang ingin menaiki kapal

2. Mengetahui apa saja tantangan dan dukungan Pemerintah dalam menerapkan Kebijakan Sertifikat Vaksin Covid-19 di Pelabuhan Feri Simeulue?

1.5 Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna dan memberikan wawasan pengetahuan dan pemahaman lebih terkait Kepuasan Masyarakat atas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Simeulue Wajib Sertifikat Vaksin Covid-19 jika ingin menaiki kapal.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna dan memberikan wawasan pengetahuan dan pemahaman serta referensi dan dapat membantu masyarakat dan menyadarkan masyarakat dalam memberikan informasi akan pentingnya melakukan vaksinasi di era Wabah Virus Covid 19 ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan gambar yang jelas terkait alur penelitian ini, maka penulis jabarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini terdiri dari penelitian terdahulu sebagai referensi, landasan teori serta konsep-konsep yang berkaitan variable penelitian.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, informan penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, uji kredibilitas data dan jadwal penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian

Bab ini memuat hasil penelitian yang didapat dari data yang diperoleh di lapangan berupa dokumentasi serta jawaban tertulis dari informan berdasarkan hasil wawancara.

BAB V : Pembahasan

Bab ini terdiri dari pembahasan serta uraian hasil penelitian dari data-data yang diperoleh ketika melakukan penelitian.

BAB VI : Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelitian terdahulu merupakan referensi yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk melakukan penelitian ini. Terkait dengan vaksinasi yang wajib dilakukan tentu saja merupakan hal yang sudah diteliti sebelumnya. Ada beberapa penelitian terdahulu yang juga meneliti tentang hal ini namun terdapat perspektif yang berbeda-beda dan tentunya terdapat juga beberapa persamaan.

Penelitian yang terkait vaksinasi yang dilakukan oleh (Ati, 2022) dengan judul penelitian Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Vaksin Covid-19 di Desa Belantih Kecamatan Kintamani. Berdasarkan hasil penelitian ini tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Vaksin Covid-19 di Desa Belantih Kecamatan Kintamani adalah puas yaitu sebanyak 93,3% responden. Berdasarkan hasil presentase pada masing-masing karakteristik kepuasan diperoleh hasil *Tangibles* 54,2% masyarakat mengatakan puas, *Reliability* 54,5% masyarakat mengatakan puas, *Responsiveness* 55,4% masyarakat mengatakan puas, *Assurance* 65,3% masyarakat mengatakan puas, dan *empathy* 60,6% mengatakan puas masyarakat mengatakan puas.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penelitian ini juga meneliti kepuasan masyarakat terhadap program Vaksinasi, sementara penelitian peneliti juga meneliti kepuasan masyarakat terhadap Vaksinasi. Dan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan metode

penelitian deskriptif kuantitatif sementara penelitian peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

Penelitian yang lainnya dilakukan oleh (Kafrawi, 2022) dengan judul Implikasi Sertifikat Vaksin *CoronaVirus Disease* (Covid-19) Terhadap Pelayanan Publik, berdasarkan hasil penelitian ini adalah Sertifikat Vaksin Covid-19 layak menjadi syarat administrasi dan merupakan bentuk iktikad baik pemerintah, namun akuntabilitas pelayanan publik yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya dikatakan maksimal.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama berfokus pada Sertifikat Vaksin Covid-19 namun yang membedakannya penelitian ini wajib Sertifikat Vaksin yang dijadikan syarat administrasi dalam pelayanan publik sedangkan penelitian penulis wajib Sertifikat Vaksin dijadikan syarat untuk melakukan perjalanan seperti menaiki kapal feri.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Alfina, 2022) dengan judul penelitian Problematika Persyaratan Sertifikat Vaksin Pada Ruang Publik. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan persyaratan kebijakan Sertifikat Vaksin di ruang publik dinilai melanggar asas keadilan dan diskriminatif. Dilihat dari belum meratanya distribusi vaksin di berbagai daerah serta sulitnya akses dan jangkauan vaksin Covid-19.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama berfokus pada Sertifikat Vaksin dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Dan yang membedakannya yaitu penelitian ini bertempat di Kota Salatiga, Jawa Tengah sementara penelitian penulis bertempat di Kabupaten Simeulue.

2.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan sebuah rangkaian aktivitas, aksi, sikap, rencana program dan keputusan yang dilaksanakan para aktor (pihak terkait) sebagai upaya dalam memecahkan permasalahan yang di hadapi (Herdiana, 2018) dalam. (Desrinelti et al., 2021).

Sebuah kebijakan merupakan hal yang penting dalam mencapai suatu tujuan dalam organisasi, kebijakan terdiri dari dua aspek yaitu : (a) Kebijakan merupakan sebuah bentuk respon mengenai kejadian yang terjadi untuk menghasilkan harmonisasi dari pihak yang berkepentingan, menciptakan intensif atas perilaku pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas kerja bersama, (b) Kebijakan merupakan sebuah praktik sosial kebijakan bukanlah hal yang bersifat tunggal maupun terisolir. Artinya bahwa kebijakan merupakan suatu hal yang dihasilkan oleh pembuat kebijakan (Pemerintah) sebagai bentuk perumusan yang didasari oleh peristiwa yang terjadi dimasyarakat. Peristiwa tersebut dilahirkan dari proses kehidupan bermasyarakat yang bukan bersifat asing, terisolasi dan berdiri sendiri bagi masyarakat (Iskandar 2012) dalam (Desrinelti et al., 2021).

Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan merupakan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan juga sebagai bentuk dalam memecahkan permasalahan dengan menggunakan fasilitas tertentu dan dalam waktu yang telah ditetapkan. Sebuah kebijakan bersifat mendasar, hal ini dikarenakan kebijakan dapat dijadikan pedoman dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

2.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi kebijakan biasanya dilakukan oleh suatu individu, lembaga pemerintahan ataupun swasta. Implementasi berhubungan dengan berbagai kegiatan yang difokuskan pada terlaksananya program. Dalam hal ini diperlukan suatu administrasi yang dapat mengatur atau mengorganisir kebijakan, menginterpretasikan serta menerapkan kebijakan yang sudah disepakati sebelumnya (Harbani, 2010) dalam (Kurniawan & Maani, 2020)

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses penterjemahan peraturan kedalam bentuk tindakan sehingga dalam praktiknya implementasi kebijakan dapat dikatakan sebagai suatu proses yang sangat kompleks dan bermuatan politis karena ada pengaruh dari berbagai kepentingan (Agustino, 2016) dalam (Kurniawan & Maani, 2020)

2.4 Indikator Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Ada beberapa indikator keberhasilan implementasi kebijakan sebagaimana yang dijelaskan oleh Edward III dalam (Agustino, 2016) di antaranya :

2.4.1 Sumber Daya

Sumber daya terbagi menjadi 4, yaitu :

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM merupakan salah satu hal yang penting dalam implementasi kebijakan. Hal tersebut dikarenakan SDM merupakan pelaksana dari kebijakan itu sendiri. Ketersediaan SDM yang memadai sangat menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan. Tanpa adanya

SDM maka dapat dipastikan kebijakan tidak akan dapat diimplementasikan.

b. Kewenangan

Wewenang bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan, kewenangan merupakan legitimasi atau otoritas bagi pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik

c. Fasilitas

Fasilitas juga faktor yang penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi dan memiliki wewenang dalam melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

d. Anggaran

Anggaran yang tidak mencukupi salah satu hal yang sangat menghambat proses implementasi. Maka dari itu ketersediaan anggaran yang cukup menjadi salah satu hal yang sangat esensial.

2.4.2 Komunikasi

Komunikasi yang baik menentukan kesepahaman yang baik pula. Hasil yang diraih apabila komunikasi dilakukan dengan baik adalah kemungkinan keberhasilan yang tinggi dalam aspek koordinasi. Hal tersebut sangat dibutuhkan dalam implementasi kebijakan karena tanpa adanya komunikasi dan koordinasi yang baik maka sangat sulit untuk meraih hasil yang diinginkan dalam implementasi kebijakan.

2.4.3 Struktur Birokrasi

Dalam implementasi kebijakan struktur birokrasi juga memegang peranan yang sangat penting. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan kebijakan tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan dalam melaksanakan kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumber daya menjadi tidak efektif dengan jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

2.4.4 Disposisi

Disposisi atau kecenderungan-kecenderungan merupakan salah satu faktor yang memiliki konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana memiliki kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka kemungkinan besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Sebaliknya, jika para pelaksana negatif atau menolak implementasi kebijakan karena konflik maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

2.5 Kepuasan

Kepuasan (*satisfaction*) berasal dari bahasa latin yaitu *satis* yang berarti *enough* atau cukup dan *facio* yang berarti *to do* atau melakukan, sehingga kepuasan dapat diartikan sebagai upaya pemenuh kebutuhan sesuatu atau membuat sesuatu memadai. Kepuasan juga bisa didefinisikan sebagai persepsi terhadap sesuatu yang telah memenuhi harapannya. Oleh karena itu, seseorang tidak akan puas apabila mempunyai persepsi bahwa harapannya belum terpenuhi, seseorang akan merasa puas jika persepsi nya sama atau lebih besar yang di harapkan.

Menurut Kotler dan Keller (2009:138-139) dalam (Wibisono & , 2016) kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja (atau hasil) suatu produk dan harapan-harapannya.

2.6 Kapal

Kapal laut menjadi salah satu alat transportasi yang sangat dibutuhkan dalam operasional lau. Selain di gunakan untuk mengangkut penumpang, kapal juga bisa berguna untuk menngangkut segala jenis barang melalui transportasi laut.

Kapal Feri merupakan sarana angkutan penyebrangan yang dapat mengangkut penumpang, kendaraan, maupun ternak dari satu daratan ke daratan yang lain. Kapal feri mempunyai peranan penting dalam sistem pengangkutan bagi banyak kota dipesisir pantai , membuat transit langsung antar kedua tujuan dengan

biaya lebih kecil dibandingkan jembatan atau terowongan dalam (Nugroho, Seto ; Kurniawati, 2014)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut (sungai dan sebagainya) terbuat dari kayu atau besi, ertian satu atau lebih, bergeladak, digerakkan oleh mesin atau layar. Arti lain dari kapal adalah kulit yang menebal dan mengeras.



Gambar 2.1 Kapal Feri Penyebrangan Simeulue -Meulaboh

2.7 Penumpang

Setiap alat transportasi akan berfungsi jika adanya penumpang yang menggunakan alat transportasi tersebut. Penumpang merupakan salah satu unsur yang membuat suatu pelayanan itu akan berjalan.

Penumpang adalah seorang yang diangkut ataupun yang harus diangkut didalam pesawat udara ataupun alat pengangkut lainnya, atas dasar persetujuan dari perusahaan ataupun badan yang menyelenggarakan angkutan tersebut, Damadjati (1995 : h.75) dalam (Alim, 2016)


Penumpang bisa dikelompokkan dalam dua kelompok :

- Penumpang yang naik suatu mobil tanpa membayar, apakah dikemudikan oleh pengemudi atau anggota keluarga
- Penumpang umum adalah penumpang yang ikut dalam perjalanan dalam suatu wahana bisa berupa taksi, bus, kereta api, kapa ataupun pesawat terbang.

Pengertian penumpang diatas sangatlah luas maka dapat disimpulkan penumpang dapat diartikan seseorang (individu) dan satu perusahaan (kelompok) yang menggunakan alat transportasi untuk suatu perjalanan tertentu dengan mengeluarkan sejumlah uang sebagai imbalan bagi pengangkut. Dengan kata lain dapat didefinisikan orang telah membeli tiket, berarti orang yang melakukan perjalanan dengan menggunakan alat transportasi yang di sediakan oleh pihak pengangkutan atau perusahaan niaga dan terikat kontrak dan persetujuan dengan pengangkut tertera didalam tiket dengan pengangkut selama perjalanan, dalam (Alim, 2016)

2.8 Kerangka Konseptual

Menurut Kuncoro (2009:4) dalam (Damanik, 2020) menjelaskan kerangka konseptual adalah pondasi utama dari proyek penelitian , hal ini merupakan jaringan hubungan antar variabel yang secara logis diterangkan, dikembangkan dan dielaborasi dari perumusan masalah yang telah diidentifikasi melalui proses wawancara. Konsep utama dalam penelitian ini adalah Analisis Kebijakan Sertifikat Vaksin Covid-19 Terhadap Kepuasan Penumpang Kapal Penyebrangan Feri Simeulue-Meulaboh. Untuk memudahkan penjelasan ini , maka konsep penelitian sebagai berikut.



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi dilakukannya penelitian ini bertempat di Kabupaten Simeulue, yang terletak di Kecamatan Teupah Barat. Fokus penelitian ini yaitu pada kepuasan masyarakat atas kebijakan pemerintah dimana sertifikat vaksin di jadikan syarat untuk menaiki kapal Simeulue menuju Meulaboh dengan alasan ingin melihat apakah masyarakat setuju atau tidak atas kebijakan pemerintah tersebut.

3.2 Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono 2015).

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif, pendekatan deskriptif yaitu pendekatan yang memberikan gambaran serta analisa hasil secara umum (Sugiyono, 2015). Melalui metode ini untuk memperoleh deskripsi atau gambaran terkait Kepuasan Masyarakat Atas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Simeulue Wajib Sertifikat Vaksin Bagi Penumpang Kapal Simeulue Menuju Meulaboh.

3.3 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2018:456), sumber data dapat di bagi menjadi 2 yaitu ;

1. Sumber Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.

3.4 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik penentuan informan secara “*purposive sampling*” yang merupakan teknik penentuan informan dengan pertimbangan kesesuaian dengan konteks permasalahan dalam penelitian (Sugiyono, 2015).

Tabel 3.1

Tabel Penentuan Informan

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala Dinas Perhubungan Aceh	1 Orang
2.	Petugas Kapal Penyebrangan Feri Simeulue	10 Orang
3.	Masyarakat Simeulue	2 Orang

3.5 Instrumen Penelitian

Arikunto (2000:223) dalam (Listrik et al., 2015) menjelaskan instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu, dalam keadaan yang tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagaimana yang di jelaskan oleh (Creswel:266) di antaranya :

1. Observasi

Observasi merupakan langkah pengumpulan data dengan turun kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktifitas individu-individu di lokasi penelitian, suatu kegiatan berupa pengamatan yang bersifat open-ended. Dalam hal ini, penulis dapat mengajukan pertanyaan umum yang ingin diketahui terkait persoalan yang akan diteliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui percakapan baik secara langsung maupun secara tidak langsung yaitu melalui perantara seperti telepon. Kegiatan ini melibatkan dua belah pihak yang mengajukan pertanyaan dan yang menjawab pertanyaan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memunculkan opini dari para partisipan.

3. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen baik yang bersifat publik seperti artikel, laporan dan Koran maupun dokumen yang bersifat privat seperti *e-mail*, buku harian dan surat.

4. Materi Audio-Visual

Materi Audio-visual merupakan data berupa suara/bunyi seperti rekaman suara, serta berbentuk visual seperti foto dan video, aplikasi komputer dan lain sebagainya dalam bentuk digital.

3.7 Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman, sebagaimana yang di kutip oleh Sugiyono (2014:247) dalam (Pratiwi, 2017) mengemukakan bahwa teknik analisis data terbagi menjadi 3, diantaranya :

1. Reduksi Data

Reduksi data ialah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data ialah kegiatan yang dilakukan dengan cara menarasikan data yang telah di reduksi baik yang disajikan dalam bentuk teks naratif, grafik, table maupun bagan yang mengantarkan peneliti kepada proses analisis dan penarikan simpulan penelitian.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Setelah data direduksi dan disajikan maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan/verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan peneliti baru di nyatakan kredibel jika bukti yang kuat sudah didapatkan pada proses pengumpulan data.

3.8 Uji Kredibilitas Data

Menurut Sugiyono (2015) menyatakan bahwa uji kredibilitas dapat dilakukan dengan cara melakukan pengamatan, lebih lanjut, menekuni lebih dalam, triangulasi, melakukan diskusi bersama dengan teman , menganalisis kasus negatif, meninjau referensi dan member check.

Dalam penelitian ini penulis melakukan uji kredibilitas data dengan meningkatkan ketekunan dengan cara melakukan pengamatan lebih lanjut dengan lebih teliti. Kegiatan ini bukan hanya menganalisa hasil penelitian secara eksplisit namun juga mengkaji makna implisit dibalikinya sehingga dapat disajikan deskripsi data yang sistematis dan kredibel.

3.9 Jadwal Penelitian

Jadwal beserta rangkaian kegiatan dalam melaksanakan penelitian ini dimulai dari bimbingan, pelaksanaan perbaikan proposal, pelaksanaan seminar proposal sampai ujian sidang skripsi. Berikut ini jadwal dan rangkaian pelaksanaan penelitian.

Tabel 3.2
Rancangan Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2021-2022											
		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tahap I													
1.	Persiapan Penelitian												
2.	Observasi Awal												
3.	Menulis Proposal												
4.	Seminar Proposal												
Tahap II													
8.	Penelitian Lapangan												
9.	Pemilahan data												
10.	Analisi data												
Tahap III													
11.	Penulisan Hasil Penelitian												
12.	Konsultasi												
13.	Seminar Hasil												
14.	Perbaikan												
Tahap IV													
15.	Sidang												

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil Kabupaten Simeulue

Simeulue adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. Berada kurang lebih 150 km dari lepas pantai barat Aceh, Kabupaten Simeulue berdiri tegak di Samudera Indonesia. Kabupaten Simeulue merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat sejak peningkatan status pada tahun 1996 dan peresmian pada tahun 1999, dengan harapan pembangunan ditingkatkan di kawasan ini. Luas wilayah Kabupaten Simeulue yaitu 2.310 KM², terletak antara 02° 02' 03" – 02' 04" Lintang Utara dan 95° 22' 15" – 96° 42' 45" Bujur Timur. Yaitu daerah kepulauan terdiri ± 57 buah pulau besar dari kecil, panjang pulau Simeulue, ± 100, 2 km dan lebar antara 8 – 28 km. dengan luas wilayah daratan pulau besar dan pulau-pulau kecil adalah 212.512 ha. Batasan wilayah Kabupaten Simeulue mencakup :

- Sebelah Barat : Berbatas dengan Samudera Hindia
- Sebelah Utara : Berbatas dengan Samudera Hindia
- Sebelah Timur : Berbatas dengan Samudera Hindia
- Sebelah Selatan : pertemuan dengan Samudera Hindia

Secara administrasi Kabupaten Simeulue terdiri dari 10 Kecamatan, yang terdiri dari : Simeulue Timur, Simeulue Cut, Simeulue Tengah, Simeulue Barat, Teupah Tengah, Teupah Barat, Teupah Selatan, Salang,

Alafan, dan Teluk Dalam. Memiliki 29 mukim, dan 138 Desa dengan laju pertumbuhan penduduk 89.327 jiwa.

4.1.2 Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue

Dinas Perhubungan Simeulue yang berada di Kecamatan Simeulue Timur Simeulue Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh. Dishub Kabupaten Simeulue memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi untuk daerah Kabupaten Simeulue, Aceh. Fungsi dari Dishub adalah merumuskan kebijakan bidang perhubungan dalam wilayah kerjanya, kebijakan teknis perhubungan penyelenggaraan administrasi termasuk perizinan angkutan perhubungan, evaluasi dan laporan terkait bidang perhubungan. Dishub juga menyiapkan SDM sedini mungkin dengan sekolah-sekolah binaan bidang transportasi seperti Sekolah Transportasi Darat (STTD) dan lainnya. Untuk wewenang, Dishub memiliki wewenang untuk memberikan izin persuratan terkait transportasi dan perhubungan seperti urus izin usaha angkutan, izin angkutan penumpang umum, izin angkutan barang, penerbitan izin trayek dan kartu pengawasan angkutan penumpang umum, izin trayek angkutan antar jemput, izin operasi angkutan sewa, izin operasi angkutan parawisata, surat persetujuan izin trayek (SPIT). Izin operasi (SPIO) angkutan taksi antar kota dalam Provinsi dan lainnya.

4.1.3 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue


a. Misi

- Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di bidang Transportasi, Komunikasi, Informasi dan Telematika.
- Meningkatkan pelayanan Transportasi, Komunikasi, Informasi dan Telematika yang aman, lancar tertib dan terjangkau
- Membangun kemitraan dengan berbagai pihak demi kesejahteraan masyarakat.

b. Visi

- Transportasi lancar, Komintel dan Handal

4.1.4 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Simeulue



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Simeulue

4.1.5 Total Cakupan Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Simeulue

1. Kategori

Tabel 4.1

Total Cakupan Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Simeulue

No	Kategori	Dosis		
		1	2	3
1.	Petugas Publik	3.920	3.550	2.298
2.	SDM Kesehatan	1.628	1.521	1.164
3.	Anak-Anak	8.803	6.655	0
4.	Masyarakat	42.447	37.055	19.273
5.	Remaja	10.428	8.851	496
6.	Lansia	5.183	4.400	2.011

a. SDM Kesehatan

1	2	3
1.628	1.521	1.164
126.99 %	118.64 %	90.80 %

b. Lansia

1	2	3
5.183	4.400	2.011
96.25 %	118.64 %	37.34 %

c. Petugas Publik

1	2	3
3.920	3.550	2.298
49.02 %	44.39 %	28.74 %

1	2	3	Total Suntikan
72.409	62.032	25.242	159.683
101.22 %	86.71 %	35.29 %	111.61 %

Dari data yang didapatkan jumlah target vaksinasi Covid-19 sebanyak 72.409 di kecamatan Simeulue masyarakat yang telah melakukan vaksin dosis pertama telah mencapai 90 % dari data penerima vaksin di Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue data yang diperoleh dari bulan Juni tahun 2021 hingga bulan September 2022 terdapat peningkatan pesat dibulan September 2021 hingga Desember 2021 terlihat dari waktu kebijakan ini di terapkan yaitu mulai tanggal 21 September 2021 sehingga dapat dikatakan diawal penerapan kebijakan Vaksin Covid-19 ini masyarakat mulai sadar bahwa pentingnya Vaksinasi Covid-19 guna untuk kebaikan bersama agar terhidar dari penyakit Virus Covid-19.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Kebijakan Sertifikat Vaksin Covid-19 Terhadap Kepuasan

Penumpang Kapal Feri Penyebrangan Simeulue-Meulaboh

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, Kebijakan Sertifikat Vaksin Covid-19 sudah diimplementasikan oleh Pemerintah terutama Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue. Sebagaimana yang telah di

sampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Simeulue Bapak Mulyawan

Rohas, ST beliau menyampaikan :

“ Karena sesuai dengan kondisi Negara Indonesia saat ini di landa bencana Covid maka dari itu dibuatlah aturan-aturan yang mengatur masalah perjalanan orang, baik menggunakan transportasi darat, transportasi laut maupun transportasi udara dan itu biasanya keputusan dari Satgas Covid-19 kemudian di tindak lanjuti oleh surat edaran Menteri Perhubungan seperti orang melakukan perjalanan menggunakan kapal harus menunjukkan Sertifikat Vaksin jika tidak maka tidak diperbolehkan untuk menaiki kapal gunanya Sertifikat Vaksin untuk melihat orang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang sehat dan jika memang ada arahan dari Dokter tidak bisa divaksin karena ada penyakit bawaan, dapat menunjukkan surat keterangan Dokter sebagai pengganti Sertifikat Vaksin “. (Wawancara tanggal 06 April 2022).

Selanjutnya petugas pelabuhan penyeberangan Simeulue Bapak Sahrudin mengemukakan kepada penulis :

“Terkait kebijakan tersebut memang sudah di atur oleh Pemerintah dan kami hanya menjalankan kebijakan tersebut seperti masyarakat yang hendak melakukan perjalanan dari Simeulue menuju ke Meulaboh harus menunjukkan Sertifikat Vaksin jikalau tidak ada maka tidak bisa menaiki kapal “ (Wawancara tanggal 12 Mei 2022).

Senada dengan hal tersebut, saudara Asrinudin (Petugas pelabuhan penyeberangan Simeulue-Meulaboh) mengemukakan :

“ Kebijakan tersebut memang adanya karena melihat Wabah Covid-19 yang melanda seluruh Indonesia maka dari itu pemerintah membuat kebijakan tentang perjalanan baik perjalanan udara, darat maupun laut dan kami hanya menjalankan tugas tersebut dimana jika seseorang ingin melakukan perjalanan maka harus melihat Sertifikat Vaksin gunanya Sertifikat Vaksin ialah bukti bahwa masyarakat sudah melakukan Vaksin dan sudah dinyatakan sehat atau bebas dari Covid-19 “ (Wawancara tanggal 12 Mei 2022).

Selanjutnya, penulis menentukan informan dari unsur masyarakat Simeulue. Informan pertama yang penulis wawancarai adalah Bapak Rahmansyah dari desa Nencala, kepada penulis beliau mentanyakan bahwa :

“Terkait dengan kebijakan pemerintah yang dimana harus melihatkan Sertifikat Vaksin jika ingin melakukan perjalanan saya mengetahuinya, dimana saya melihat di sosial media Kabupaten Simeulue. Saya setuju pemerintah membuat kebijakan tersebut gunanya agar masyarakat tidak terkena Covid-19 dimana Indonesia sekarang sedang dilanda Wabah Covid-19 tetapi Pemerintah juga harus melaksanakan dengan baik peraturan tersebut agar masyarakat paham akan pentingnya Vaksin “ (Wawancara tanggal 9 Mei 2022).

Selanjutnya Ibu Nurhidaya dari Desa Naibos, beliau menyatakan kepada penulis :

“Terkait dengan kebijakan pemerintah yang dimana harus melihatkan Sertifikat Vaksin jika ingin melakukan perjalanan saya tidak tauh, tetapi jika saya ingin melakukan perjalanan seperti naik kapal dan harus menunjukkan Serifikat Vaksin saya setuju karena saya sudah melakukan Vaksin dosis pertama dan kedua jadi saya tidak keberatan jika diminta harus menunjukkan Sertifikat Vaksin “ (Wawancara tanggal 12 Mei 2022).

Meskipun kebijakan tersebut sudah dilakukan, namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang tidak mengetahui kebijakan pemerintah yang mengatur perjalananan orang dimana harus menunjukkan Sertifikat Vaksin . seperti yang dikemukakan Bapak Zubaidillah dari Desa Air Dingin , kepada penulis beliau menyatakan :

“ saya tidak mengetahui tentang Kebijakan Pemerintah dimana harus menunjukkan Sertifikat Vaksin jika ingin melakukan perjalanan seperti menaiki kapal, namun jika saya ingin melakukan perjalanan menggunakan kapal dan di minta harus menunjukkan Sertifikat Vaksin saya setuju-setuju saja karena saya juga sudah melakukan Vaksinasi dosis pertama maupun kedua namun di sisi lain saya tidak setuju karena akan memperlambat proses nya perjalanan tetapi mau gimana lagi saya sebagai masyarakat hanya menjalankan apa yang di perintahkan pemerintah gunanya juga untuk kebaikan bersama agar tidak ada yang tersebar Virus Covid-19 “ (Wawancara tanggal 14 Mei 2022).

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat penulis simpulkan bahwa Kebijakan Sertifikat Vaksin yang dijadikan syarat untuk melakukan perjalanan

menggunakan kapal feri sudah diterapkan dengan baik meskipun masih ada masyarakat yang belum tahu dan begitu paham tentang kebijakan tersebut

4.2.2 Indikator Keberhasilan implementasi Kebijakan Sertifikat Vaksin Covid-19

4.2.2.1 Sumber Daya

Berdasarkan penelitian dilapangan sumber daya yang dimiliki dan ada dilapangan dalam kebijakan pemerintah baik sumber daya manusia atau fasilitas dan anggaran yang sudah ada, berdasarkan pernyataan yang di sampaikan oleh Bapak Mulyawan Rohas, ST (Kepala Dinas Perhubungan Simeulue) menyatakan:

“ Terkait sumber daya saat ini terutama sumber daya manusia Alhamdulillah sudah memadai dilihat dari skil dan kemampuan kinerja para petugas yang cekatan dalam menjalankan tugas serta kerja sama antara Dinas dan pihak-pihak lainnya dan itu akan mempermudah dalam menerapkan Kebijakan Sertifikat Vaksin dimana dijadikan syarat untuk melakukan perjalanan” (wawancara tanggal 06 april 2022).

Selanjutnya Bapak sahrun sebagai petugas pelabuhan penyebrangan Simeulue-meulaboh menyampaikan :

“Kami hanya menyediakan fasilitas seperti tempat dimana jika masyarakat masih ada yang belum Vaksin maka dari itu Pemerintah membuat Posko Vaksinasi didekat pelabuhan penyebrangan gunanya agar mempermudah masyarakat jika belum melakukan Vaksinasi dan langsung divaksin di tempat tersebut jika masyarakat mau melakukan perjalanan jika tidak mau divaksin maka tidak bisa menaiki kapal “ (Wawancara tanggal 13 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa sumber daya yang dimiliki dalam menerapkan Kebijakan Sertifikat Vaksin sejauh ini sudah sangat mendukung dan memadai dilihat dari skil dan kemampuan kinerja para petugas serta kerja sama berbagai

pihak dan itu akan mempermudah dalam menerapkan Kebijakan Sertifikat Vaksin tersebut.

4.2.2.2 Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian , dalam proses komunikasi terkait dengan Kebijakan Pemerintah wajib menunjukkan Sertifikat Vaksin jika ingin melakukan perjalanan seperti ingin menaiki kapal sudah dilakukan sebagaimana diharapkan, meskipun masih terdapat tantangan seperti masyarakat yang masih ragu untuk melakukan Vaksinasi. Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Mulyawan Rohas S.T (Kepala Dinas Perhubungan Simeulue) :

“Setiap aturan pasti ada pro dan kontra di tengah masyarakat dan itu sudah menjadi hal yang biasa solusinya adalah harus di jelaskan kepada masyarakat seperti sosialisasi yaitu bertatap muka langsung dengan masyarakat dan menjelaskan bahwa pentingnya melakukan Vaksinasi di era Indonesia yang sedang dilanda Wabah Covid-19 meskipun ada masyarakat yang masih ragu untuk melakukan vaksin karena mendengar berita-berita *hoax* seperti Vaksin itu mengandung kulit dari babi dan banyak masyarakat tidak mau di vaksin karena sudah mendengar berita tentang efek samping setelah melakukan Vaksinasi. Dan kami pun menjelaskan dan memberi pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat mau melakukan Vaksinasi tetapi sekarang pelan-pelan masyarakat tentunya sudah mulai paham karena aturan tersebut tidak disini saja tapi berlakunya diseluruh Indonesia” (Wawancara tanggal 06 April 2022).

Selanjutnya Bapak Sahrin (Petugas Pelabuhan Penyebrangan Simeulue) kepada penulis mengemukakan :

“ Untuk sosialisasi terkait dengan Kebijakan Pemerintah dimana harus menunjukkan Sertifikat Vaksin jika ingin melakukan perjalanan seperti menaiki kapal merupakan tugas dari Satgas Covid atau Dinas terkait, namun kami juga diberi tugas untuk menjelaskan dan memberi pemahaman kepada masyarakat yang belum Vaksin agar mau divaksin jika ingin melakukan perjalanan seperti menaiki kapal dan masih ada juga masyarakat yang masih belum paham tentang pentingnya Vaksinasi di era Wabah Covid 19 ini “ (Wawancara tanggal 13 Mei 2022).

Selanjutnya, guna mengkaji perspektif masyarakat, penulis juga mewawancarai ibu Yusrianita salah seorang masyarakat Simeulue yang bersedia menjadi informan dan kepada penulis menyampaikan :

“Dalam penyampaian informasi pemerintah langsung turun kelapangan dan menjelaskan kepada masyarakat betapa pentingnya melakukan Vaksinasi yang dimana Sertifikat Vaksin itu bukan hanya saja persyaratan untuk mengambil bantuan sembako atau bantuan lainnya yang ada didesa namun juga penting untuk melakukan perjalanan seperti naik kapal yang dimana jika naik kapal harus sudah divaksin jika tidak maka tidak diperbolehkan untuk menaiki kapal”(wawancara 16 Mei 2022).

Berdasarkan uraian para informan, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah di komunikasikan melalui pendekatan-pendekatan yang tepat guna meraih hasil yang di inginkan. Prilaku masyarakat salah satu hambatan dalam proses ini sehingga membutuhkan pendekatan khusus agar masyarakat mampu memahami sehingga bersedia untuk bekerjasama. Dari keseluruhan proses yang telah dijalankan, aspek komunikasi dalam Kebijakan Sertifikat Vaksin sudah menunjukkan hasil yang baik, meskipun ada masyarakat yang masih belum melakukan Vaksinasi.

4.2.2.3 Disposisi

Setiap petugas sangat mendukung Kebijakan Sertifikat Vaksin yang dijadikan syarat untuk melakukan perjalanan seperti menaiki kapal dikarenakan untuk kebaikan bersama agar kita semua terhindar dari wabah Virus Covid -19 ini. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Mulyawan Rohas, ST (Kepala Dinas Perhubungan Simeulue) :

“ Tidak ada keterpaksaan dalam kebijakan tersebut dimana itu merupakan tugas pemerintah terutama oleh Dinas Perhubungan dan satgas Covid-19 dan gunanya juga untuk kebaikan bersama agar kita semua bebas dari

Covid-19 yang lagi melanda seluruh Indonesia” (Wawancara tanggal 06 April 2022).

Selanjutnya Bapak Sahrin (Petugas Pelabuhan Penyebrangan Simeulue) menyampaikan :

“Dari petugas sendiri tidak merasa keberatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dimana kami hanya menjalankan tugas dari atasan dan kebijakan tersebut juga bermanfaat bagi semua orang karena di era Wabah Covid-19 ini kita semua harus menjaga kesehatan maka dari itu pemerintah membuat persyaratan pelaku perjalanan dimana harus menunjukkan Sertifikat Vaksin jika hendak melakukan perjalanan naik kapal” (Wawancara tanggal 12 Mei 2022)

Selanjutnya, Bapak Agusniwar (Masyarakat Simeulue) menyampaikan :

“ pelayanannya baik, saya dilayani dengan ramah jika saya tidak mengerti cara menunjukkan sertifikat vaksin” (Wawancara tanggal 16 Mei 2022).

Berdasarkan penjelasan informan, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap petugas sangat mendukung penerapan Kebijakan Sertifikat Vaksin dimana dijadikan syarat untuk melakukan perjalanan menggunakan kapal feri dikarenakan untuk kebaikan bersama agar mengurangi penyebaran Virus Covid 19 yang lagi melanda seluruh Indonesia.

4.2.2.4 Struktur Birokrasi

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan pemerintahan Bapak Mulyawan Rohas, ST (Kepala Dinas Perhubungan Simeulue) menyampaikan :

“Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah tentang wajib Sertifikat Vaksin jika ingin melakukan perjalanan sudah sangat jelas di atur sebagaimana yang tertuang dalam surat edaran dari Pemerintah Kabupaten Simeulue, Nomor 440/223/2021, tentang persyaratan pelaku perjalanan. Dan itu sudah dilaksanakan sebagaimana diharapkan karena kerjasama berbagai pihak,

namun masih ada juga masyarakat yang masih belum paham betapa pentingnya melakukan Vaksinasi di era Covid 19 ini” (Wawancara tanggal 06 April 2022).

Berdasarkan penyampaian informan yang di atas dapat penulis simpulkan struktur birokrasi pelaksana tentang persyaratan pelaku perjalanan sejauh ini sudah baik meskipun masih diharapkan ada peningkatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas personil.

4.3.3 Tantangan dan Dukungan Dalam Menerapkan Kebijakan Sertifikat

Vaksin Covid-19 di Pelabuhan Feri Simeulue

Berdasarkan uraian dari informan penulis merangkum beberapa tantangan dan dukungan dalam pelaksanaan persyaratan pelaku perjalanan menggunakan kapal Penyebrangan Feri Simeulue-Meulaboh. Beberapa diantaranya sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Mulyawan Rohas, ST (Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue), beliau menyampaikan :

“ Banyak tantangan dan rintangan dalam kebijakan tersebut dimana masyarakat masih ada yang menolak untuk tidak melakukan Vaksinasi karena masih banyak masyarakat yang belum percaya bahwa Covid itu ada namun kami dan para petugas lainnya menjelaskan pelan-pelan kepada masyarakat tentang pentingnya melakukan vaksinasi di era Wabah Covid-19 ini, untuk mempermudah masyarakat yang belum melakukan Vaksinasi jika ingin menaiki kapal saya pernah membuat posko didekat Pelabuhan Feri Simeulue gunanya untuk jika masyarakat yang belum Vaksin maka bisa vaksin di posko tersebut agar mempercepat perjalanan kapal” (Wawancara tanggal 06 April 2022).

Hal senada yang disampaikan oleh Bapak Sahrun (Petugas Pelabuhan Feri Penyebrangan Simeulue-Meulaboh), ia menyampaikan :

“ Tantangan yang kami hadapi ialah masyarakat masih ada yang menolak tentang kebijakan tersebut dimana jika ingin melakukan perjalanan seperti naik kapal harus menunjukkan Sertifikat Vaksin karena sebagian masyarakat masih ada masyarakat yang belum divaksin tetapi kami menjelaskan kepada masyarakat bahwa kebijakan tersebut dari pemerintah

dan harus dipatuhi. Sedangkan dukungannya ialah Sumber daya yang memadai seperti dana, sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai sehingga mempermudah masyarakat jika ingin melakukan vaksinasi” (Wawancara tanggal 12 Mei 2022).

Selanjutnya, Saudara Asrinudin (Petugas Pelabuhan Feri Penyebrangan Simeulue-Meulaboh), ia menyampaikan :

“ Terkait kendala dalam mencetak Sertifikat Vaksin sebenarnya tidak terlalu rumit, karena sebelum masyarakat di vaksin pasti sudah di data terlebih dahulu dan akan diminta nomor hp yang nantinya akan ada datang sms kenomor hp tersebut dan itu tandanya kita sudah melakukan vaksinasi Covid-19 selanjutnya sudah bisa dicetak Sertifikat Vaksin di aplikasi PeduliLindungi, dan untuk mendaftar di aplikasi tersebut hanya memasukkan nomor hp yang terdaftar tadi dan juga Nik masing-masing” (Wawancara tanggal 12 Mei 2022).

Berdasarkan penyampaian dari informan dapat penulis simpulkan bahwa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Kebijakan Sertifikat Vaksin adalah perilaku masyarakat yang masih belum percaya akan adanya Covid-19. Serta dukungan yang dimiliki adalah SDM yang memadai, prosedur kerja dari Dinas Perhubungan yang sangat memudahkan, adanya bantuan fasilitas dari Pelabuhan Simeulue serta dukungan dari instansi terkait.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Kebijakan Sertifikat Vaksin Covid-19 Terhadap Kepuasan Penumpang Kapal Feri Penyebrangan Simeulue-Meulaboh

Pandemi Covid-19 membuat nama Vaksin sering diperbincangkan, padahal Vaksin bukan hal baru dalam dunia kesehatan. Di Indonesia, beragam jenis Vaksin telah digunakan selama puluh tahun termasuk dalam program imunisasi rutin yang dilakukan sejak bayi baru lahir. Vaksin merupakan produk biologi yang mengandung antigen yang jika diberikan kepada manusia akan segera aktif mengembangkan kekebalan khusus terhadap penyakit tertentu. Berbagai Negara termasuk Indonesia, sedang mengembangkan Vaksin, yang sangat cocok untuk pencegahan virus covid-19 ini. Tujuan dengan dibuatnya Vaksin ialah untuk mengurangi penyebaran penyakit Virus Covid-19, menurunkan angka kematian dan kesakitan akibat Virus Covid-19.

Menurut Menteri Kesehatan, Vaksin Covid-19 memiliki tiga manfaat, termasuk didalam adalah menambah kekebalan setiap orang yang divaksinasi secara langsung, jika jumlah penduduk yang divaksinasi banyak, maka sistem kekebalan penduduk akan memberikan perlindungan bagi mereka yang belum di Vaksinasi atau belum menjadi populasi sasaran Vaksin (yudho winanto,2020).

Pandemi Covid-19 memang belum berakhir, namun kondisi penyebarannya sudah meredah dan terkendali. Daerah yang angka penularan/jumlah kasus baru yang masih tinggi, tetap diberlakukan Kebijakan PPKM level 3-4, sedangkan mayoritas jumlah orang yang terpapar perhari masih rendah (<10 kasus)

ditetapkan menjadi level 1-2. Namun jumlah angka kematiannya masih cukup tinggi secara nasional, sehingga masih perlu pengaturan perjalanan/mobilitas orang dalam bertransportasi darat, laut, udara dan kereta api. Dalam rangka pemantauan serta pengendalian dan evaluasi terhadap penyebaran/penularan Virus Covid 19, semenjak dikeluarkan kebijakan vaksinasi oleh Kementerian Perhubungan Nomor: SE 110 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Laut Selama Periode Natal Dan Tahun Baru 2022 Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dapat diterima masyarakat Simeulue dan membuat masyarakat merasa nyaman di Era Wabah Covid-19 yang masih melanda Indonesia.



Gambar 5.1
Kebijakan pemerintah simeulue kepada masyarakat sebelum menaiki kapal



Gambar 5.2 Contoh Sertifikat Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

5.2 Indikator Keberhasilan Implementasi Kebijakan Sertifikat Vaksin Covid-19

5.2.1 Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengemukakan bahwa sumber daya yang dimiliki dalam menerapkan kebijakan sertifikat Vaksin sudah baik meskipun masih membutuhkan peningkatan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat didukung oleh SDM yang siap dan handal. Seperti halnya sarana dan prasarana serta fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Selain SDM yang handal, tidak bisa dipungkiri bahwa keberhasilan implementasi Kebijakan Sertifikat Vaksin tidak lepas dari skil dan kemampuan serta pengetahuan yang dimiliki para petugas dalam menjalankan kebijakan tersebut, kerja sama berbagai pihak sehingga dapat memudahkan dalam menerapkan Kebijakan Sertifikat Vaksin yang dimana dijadikan syarat untuk melakukan perjalanan menggunakan kapal feri.

5.2.2 Komunikasi

Komunikasi yang telah dilakukan sejauh ini sudah berjalan lancar dan baik dilapangan, serta sudah mencapai titik terang dalam hal penyampaian program Vaksinasi sehingga masyarakat mulai sadar bahwa pentingnya melakukan Vaksinasi. Dinas Perhubungan Simeulue dan para Satgas Covid-19 terjun langsung dalam memberikan pemahaman dan penjelasan bahwa pentingnya melakukan Vaksinasi di era Wabah Covid-19 ini. Dinas perhubungan simeulue juga menjelaskan bahwa pentingnya melakukan Vaksinasi ialah dimana jika orang melakukan perjalanan seperti menaiki kapal harus menunjukkan Sertifikat Vaksin dimana orang-orang yang melakukan perjalanan ialah orang-orang yang sehat dan kebijakan tersebut juga bukan hanya di Kabupaten Simeulue tetapi Di seluruh Indonesia.

Dinas Perhubungan Simeulue dan Satgas Covid-19 bekerja sama untuk membuat posko didekat Pelabuhan feri simeulue gunanya untuk memudahkan masyarakat yang belum melakukan Vaksinasi langsung divaksin di tempat tersebut dan jika masyarakat tidak mau melakukan Vaksinasi maka tidak diperbolehkan untuk melakukan perjalanan menaiki kapal feri, kemudian bagi pelaku perjalanan yang tidak memenuhi syarat karena alasan medis, dapat menunjukkan Surat Keterangan Dokter sebagai pengganti Sertifikat Vaksin.



Gambar 5.3 Posko Vaksinasi di Pelabuhan Feri Kabupaten Simeulue

5.2.3 Disposisi (Sikap Pelaksana)

Selama melakukan penelitian, penulis juga mengamati para pelaksana Kebijakan Sertifikat Vaksin. Hasil penulis dapatkan ialah setiap petugas sudah menguasai dan mahir dalam melakukan kebijakan tersebut sehingga hal tersebut memberikan dampak positif terhadap pelayanan kepada masyarakat seperti menjadikan pelayanan lebih mudah, cepat dan tepat.

Petugas menunjukkan sikap pelayanan yang baik melalui pelayanan yang responsif. Setiap masyarakat yang hendak melakukan perjalanan seperti menaiki kapal petugas akan menjelaskan dan memberi pemahaman yang mudah dimengerti masyarakat bahwa harus menunjukkan Sertifikat Vaksin jika ingin menaiki kapal dan jika masyarakat yang belum divaksin atau yang belum memiliki Sertifikat Vaksin maka akan akan divaksin terlebih dahulu agar bisa menaiki kapal tersebut, dan jika masyarakat yang masih belum paham cara

mendownload Sertifikat Vaksin maka para petugas memberi penjelasan kepada masyarakat bagaimana cara mendapatkan Sertifikat Vaksin bagi yang sudah divaksin seperti contoh mendownload aplikasi peduli lindungi maka disitu sudah ada Sertifikat Vaksin bagi yang sudah divaksin. Hal tersebut tentunya menunjukkan bahwa kualitas pelayanan semenjak hadirnya kebijakan Sertifikat Vaksin menjadi lebih baik serta memberi dampak positif bagi masyarakat sehingga para petugas dapat bekerja secara lebih baik.

5.2.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi pelaksana Kebijakan Sertifikat Vaksin sejauh ini sudah mampu menghasilkan kinerja yang positif melalui koordinasi yang baik antar petugas. Namun para petugas masih mengharapkan adanya tambahan personil untuk semakin melengkapi dan untuk memudahkan perjalanan. Hal tersebut karena penumpang Kapal Pelabuhan Simeulue rata-rata bisa mencapai 300 jiwa lebih yang melakukan perjalanan menggunakan kapal feri sehingga membutuhkan waktu lama jika harus menunjukkan Sertifikat Vaksin, maka dari itu harus menambah personil petugas pelabuhan agar lebih memudahkan dan mempercepat perjalanan.

5.3 Tantangan dan Dukungan dalam Menerapkan Kebijakan Sertifikat

Vaksin covid-19 di Pelabuhan Feri Simeulue

5.3.1 Tantangan

Masyarakat merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh petugas dalam menerapkan Kebijakan Sertifikat Vaksin di Pelabuhan Feri Simeulue, dikarenakan masyarakat masih belum percaya adanya penyakit Covid-

19 dan tidak mau melakukan Vaksinasi dan petugas harus menjelaskan pelan-pelan kepada masyarakat bahwa pentingnya Vaksinasi di era Wabah Covid-19 ini dan itu bukan hal yang mudah untuk meyakinkan masyarakat agar mau divaksin, masih banyak masyarakat yang menolak karena memang masyarakat masih belum percaya dan mendengar berita-berita *hoax* sehingga masyarakat semakin tidak mau divaksin, namun sekarang pelan-pelan masyarakat sudah mulai paham bagaimana pentingnya vaksinasi di era Wabah Covid-19 ini dan itu berkat kerja keras petugas dan pihak terkait dalam meyakinkan masyarakat.

5.3.2 Dukungan

Adapun beberapa hal yang menjadi dukungan dalam pelaksanaan Kebijakan Sertifikat Vaksin yaitu :

a. SDM yang handal

Sumber daya manusia yang handal merupakan salah satu dukungan yang dimiliki para petugas pelabuhan feri Simeulue. Selama melakukan penelitian bukan hanya Dinas perhubungan atau Satgas Covid-19 yang terlibat dalam menerapkan kebijakan tersebut namun petugas pelabuhan, pihak kepolisian, TNI dan Dinas Kesehatan juga ikut bekerja sama dalam menerapkan kebijakan tersebut seperti membantu masyarakat yang belum melakukan Vaksinasi dan itu sangat memudahkan petugas dalam menerapkan Kebijakan Sertifikat Vaksin di Pelabuhan Simeulue.

b. Bantuan fasilitas serta dukungan dari instansi terkait

Dalam proses pelaksanaan Kebijakan Sertifikat Vaksin, Dinas Perhubungan Simeulue bekerja sama dengan para petugas Pelabuhan Simeulue seperti Dinas Perhubungan Simeulue yang ingin membuat Posko

Vaksinasi didekat pelabuhan untuk mempermudah masyarakat yang belum divaksin dan para petugas Pelabuhan Feri Simeulue memfasilitasi seperti sarana dan prasarana tempat yang luas untuk membuat Posko Vaksinasi dan itu sangat mempermudah dalam menerapkan Kebijakan Sertifikat Vaksin.

BAB VI

PENUTUP

6.3 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Kebijakan Sertifikat Vaksin Covid-19 di Dinas Perhubungan Simeulue sudah diimplementasikan dengan baik terbukti dengan telah memadainya setiap indikator keberhasilan seperti Sumber Daya (Manusia, Wewenang, Fasilitas dan Anggaran), Komunikasi, Disposisi (Sikap Pelaksana) dan struktur birokrasi serta masyarakat yang sudah 90 % melakukan vaksinasi dosis pertama. Manfaat semenjak hadirnya Kebijakan Sertifikat Vaksin berupa untuk kebaikan bersama yakni orang yang melakukan perjalanan ialah orang-orang yang sehat dan bebas dari penyakit Covid-19.
2. Adapun tantangan yang dihadapi dalam Kebijakan Sertifikat Vaksin diantaranya perilaku masyarakat yang masih belum percaya akan adanya penyakit Covid-19 ini. Namun dalam pelaksanaannya Kebijakan Sertifikat vaksin juga didukung oleh sumber daya yang handal, serta adanya bantuan fasilitas dan anggaran dari Pemerintah sehingga mempermudah dalam melakukan Vaksinasi.

6.4 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, beberapa saran yang dapat penulis demi perbaikan kedepan diantaranya :

1. Diharapkan kepada Dinas Perhubungan Simeulue agar dapat menambah personil petugas pelabuhan penyebrangan Simeulue agar dapat memudahkan dalam menerapkan Kebijakan Sertifikat Vaksin tersebut dan agar petugas tidak kualahan dalam melayani banyaknya masyarakat yang hendak melakukan perjalanan dari Simeulue menuju Meulaboh.
2. Di harapkan kepada Dinas Perhubungan Simeulue agar lebih fokus dalam membangun pelabuhan feri yang berada di Kecamatan Alafan karena itu akan memudahkan masyarakat yang berada jauh dari kota Sinabang ingin melakukan perjalanan menggunakan kapal feri, karena masyarakat Simeulue rata-rata melakukan perjalanan luar Simeulue menggunakan kapal feri.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Alfina, R. (2022). Problems of Vaccine Certificate Requirements in Public Space. *Jurnal Riset Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 146–156. <https://doi.org/10.22373/jrpm.v2i2.1445>
- Alim, A. (2016). *Penyeberangan Labuhanhaji-Simeulue*.
- Ati, N. W. J. (2022). Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Vaksin Covid-19 Di Desa Belantih Kecamatan Kintamani. *Jurnal Medika Usada*, 5(2), 34–41. <https://doi.org/10.54107/medikausada.v5i2.134>
- Damanik, R. A. (2020). *Pemerintah Tentang Larangan Mudik Selama Pandemi Covid-19*.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Iskak, I., Rusydi, M. Z., Hutauruk, R., Chakim, S., & Ahmad, W. R. (2021). Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Vaksinasi Di Masjid Al – Ikhlas, Jakarta Barat. *Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat*, 1(3). <https://doi.org/10.32493/jpdm.v1i3.11431>
- Kafrawi, R. M. (2022). Implikasi Sertifikat Vaksin Coronavirus Disease (Covid-19) Terhadap Pelayan Publik. *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan*, 2(September), 134–146.
- Kurniawan, W., & Maani, K. D. (2020). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(4), 67–78. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i4.95>
- Levani, Y., Prastya, A. D., Mawaddatunnadila, S., Wuhan, K., & Huebei, P. (2019). *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Patogenesis , Manifestasi Klinis dan Pilihan Terapi. 2019*.
- Listrik, T., Jurusan, K. X., Video, A., & Smk, D. I. (2015). Pemahaman Siswa Terhadap Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis Livewire Pada Mata Pelajaran Teknik Listrik Kelas X Jurusan Audio Video Di Smk Negeri 4

Semarang. *Edu Elekrika Journal*, 4(1), 38–49.

Nugroho, Seto ; Kurniawati, H. A. (2014). Design of Ferry Ro-Ro Ship as Facilities To Carrier Train With Route Java-Sumatra. *Jurnal Teknik ITS*, 04.

Pratiwi, N. I. (2017). Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1(2), 202–224.

Wibisono, A., & , S. (2016). Pengaruh Kualitas Jasa Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan. *PERFORMANCE “ Jurnal Bisnis & Akuntansi,”* 6(2), 32. <https://doi.org/10.24929/feb.v6i2.268>

Kebijakan

SE No 110 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Laut Selama Periode Natal Tahun 2021 dan Tahun 2022 Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19

Lampiran 2. Biodata Penulis

Biodata

Nama : Nurul Fikria
NIM : 1805905010027
Tempat/Tanggal Lahir : Leubang, 01 Februari 2001
Agama : Islam
Alamat Tempat Tinggal : Desa Leubang Kecamatan Teupah Barat
Kabupaten Simeulue
Nama Orang Tua : Meria Dayan (Ayah)
Nirawani (Ibu)
Alamat Orang Tua : Desa Leubang Kecamatan Teupah Barat
Kabupaten Simeulue

Pendidikan yang telah
Di tempuh : - SD N 7 Teupah Barat (2006 – 2012)
- SMP N 4 Teupah Barat (2012 – 2015)
- SMA N 1 Teupah Barat (2015 – 2018)

Pengalaman kerja/organisasi : - Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu
Administrasi Negara (2018-2019)

Lampiran 3. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Teori Keberhasilan Implementasi Kebijakan Edward III

1. Sumber Daya (Manusia, Kewenangan, , Fasilitas)
2. Komunikasi
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Sumber Daya

- **Manusia**

1. Apa yang anda ketahui tentang Covid 19 ?
2. Apa yang anda ketahui tentang vaksinasi ?
3. Menurut anda, apa tujuan dari melakukan vaksinasi ?
4. Dari mana masyarakat mengetahui tentang informasi tentang kebijakan sertifikat vaksin yang dijadikan syarat untuk melakukan perjalanan, contohnya naik kapal ?
5. Dengan kebijakan tersebut apakah pelayanannya semakin mudah atau malah berbelit-belit ?
6. Apakah pemerintah sudah menerapkan dengan baik kebijakan sertifikat vaksin tersebut ?
7. Apa saja tantangan dalam menerapkan kebijakan sertifikat vaksin tersebut ?

- **Kewenangan**

1. Apakah pemerintah kabupaten Simeulue memiliki kewenangan untuk menerapkan kebijakan sertifikat vaksin ?
2. Apakah ada landasan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan kebijakan sertifikat vaksin ?

- **Fasilitas**

1. Fasilitas apa saja yang diperlukan dalam menerapkan kebijakan sertifikat vaksin yang di mana dijadikan syarat untuk melakukan perjalanan menggunakan kapal feri ?
2. Adakah pemerintah daerah/pusat memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana pendukung dalam menerapkan kebijakan sertifikat vaksin yang dimana dijadikan syarat untuk melakukan perjalanan menggunakan kapal feri ?
3. Apakah ketersediaan fasilitas/sarana dan prasarana dalam menerapkan kebijakan sertifikat vaksin dimana dijadikan syarat untuk melakukan perjalanan menggunakan kapal feri sesuai dengan yang dibutuhkan ?

Komunikasi

1. Bagaimana cara pemerintah dalam berinteraksi (komunikasi) kepada masyarakat bahwa pentingnya vaksinasi ?
2. Apakah sudah dilakukan komunikasi berupa sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan sertifikat vaksin ?
3. Apakah kebijakan sertifikat vaksin memberikan dampak positif bagi proses interaksi baik dengan instansi terkait maupun masyarakat ?

Disposisi

1. Apakah anda mendukung kebijakan sertifikat vaksin dimana dijadikan syarat untuk melakukan perjalanan menggunakan kapal feri ?
2. Apakah dengan adanya kebijakan tersebut proses pelayanan lebih cepat dan mudah atau malah memakan waktu yang lama ?

Struktur Birokrasi

1. Bagaimana pemerintah dalam memberikan pelayanan atau memberikan arahan dalam pelaksanaan kebijakan sertifikat vaksin ?
2. Bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan sertifikat vaksin ?
3. Apakah penerapan kebijakan sertifikat vaksin sudah berjalan sesuai aturan yang ditetapkan ?

4. Bagaimana standar operasional pelaksana (SOP) dalam menerapkan kebijakan sertifikat vaksin ?
- **Apa saja tantangan dan dukungan dalam menerapkan kebijakan sertifikat vaksin yang dijadikan syarat untuk melakukan perjalanan menggunakan kapal feri ?**

Masyarakat/Penumpang

1. Apakah anda sudah melakukan vaksinasi dosis pertama maupun dosis kedua ?
2. Apakah ada melakukan vaksinasi tersebut dengan kemauan sendiri atau disuruh pemerintah ?
3. Apakah masyarakat mengetahui tentang kebijakan sertifikat vaksin yang dijadikan syarat untuk melakukan perjalanan menggunakan kapal feri ?
4. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan kebijakan tersebut ?
5. Apakah penerapan kebijakan sertifikat vaksin memberi dampak positif bagi proses interaksi baik dengan instansi maupun masyarakat ?

Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara



Wawancara Bersama **Bapak Mulyawan Rohas, S.T**
(Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue)



Foto Bersama Bapak **Mulyawan Rohas, S.T**
(Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue)



Wawancara Bersama **Bapak Sahrudin** Dan **Bapak Asrinudin**
Petugas Kapal Feri Simeulue




Wawancara Bersama Juga bersama **Bapak Abdulah**
Masyarakat Simeulue



Wawancara Bersama **Ibu Nurhidaya**
Masyarakat Simeulue



Wawancara Bersama **Bapak Rahmansyah**
Masyarakat Simeulue



Wawancara Bersama **Bapak Agusniwar**
Masyarakat Simeulue




Wawancara Bersama **Ibu Yusrianita**
Masyarakat Simeulue



Wawancara Bersama **Bapak Zubaidillah**
Masyarakat Simeulue

Lampiran 5. SK Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 307/UN59.5/HK.02/2021
TENTANG
PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
ATAS NAMA Nurul Fikria NIM 1805905010027
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR
REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Mahasiswa dalam penyelesaian skripsi mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, dipandang perlu ditunjuk pembimbing skripsi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65)
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)


MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA ATAS NAMA Nurul Fikria NIM 1805905010027 PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

KESATU...

- KESATU : Menunjuk Najamudin SE. M. Si sebagai pembimbing skripsi mahasiswa nama Nurul Fikria NIM 1805905010027 Program Studi ILMU ADMINISTRASI NEGARA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya, komisi pembimbing bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Teuku Umar melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar.
- KEEMPAT : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan sidang akhir skripsi mahasiswa tersebut.


Ditetapkan di Meulaboh
Pada Tanggal 3 November 2021
a.n REKTOR
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK


Basri, SH.MH
NIP 196307131991021002

Tembusan :

1. Ketua Jurusan
2. Bendahara Pengeluaran UTU
3. Arsip

Lampiran 6. Surat Permohonan Penelitian

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

Nomor : 369 /UN59.5/PT.01.05/2022
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan
Pengambilan Data untuk Skripsi**

Yth;
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue
Di -
Tempat


Dengan Hormat;

Sehubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/ i perlu melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/ibu agar memberikan izin bagi mahasiswa/ i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak/ibu pimpin. Adapun mahasiswa/ i yang melakukan penelitian adalah :

Nama : Nurul Fikria
NIM : 1805905010027
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
No. Hp : 0852-6011-5174
Dosen Pembimbing : Najamudin SE, M. Si

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Alue Peunyaréng, 08 Maret 2022
Wakil Dekan I,

Dr. Afrizal Tjoetra, M. Si
NIDN 01-0110-7101

Tembusan :
- Mahasiswa
- Arsip

Lampiran 7. Surat Pernyataan Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Syari'ah Telp. (0650) 21196 – Fax. (0650) 21470.
SINABANG

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800 / 308 / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue, menerangkan bahwa :

Nama : Nurul Fikria
NIM : 1805905010027
Juriusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Yang bersangkutan Telah Melakukan wawancara Penelitian dan Pengambilan Data di Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue pada tanggal 06 April Sampai Dengan 06 Mei 2022

Demikian Surat Keterangan Ini Kami berikan agar dapat dipergunakan semestinya.

Sinabang, 15 November 2022

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIMEULUE**



OCTOE RAZOKI MARINIR, S. STP. M. Si

PEMBINA TK. I

NIP. 19821021 200212 1 006

ND. 800/106/2022

Tanggal, 14 November 2022